



Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Accepted May 14, 2024, Approved June 14, 2024, Published July 21, 2024

## **Batas Kepemilikan Tanah Ulayat Kaum dan Perorangan Menjadi Peran Kunci dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa atau Nagari di Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat**

**Rico Rahmad<sup>1</sup>, Romi Mesra<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negri Manado

Email: <sup>1</sup>[ricorahmad17@gmail.com](mailto:ricorahmad17@gmail.com), <sup>2</sup>[romimesra@unima.ac.id](mailto:romimesra@unima.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to see the compliance with the implementation of the Agam Regency Regent's regulations regarding Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016, the social problems that arise in this research include the boundaries of customary land ownership and private land ownership which are the Nagari boundary conflicts, then the patterns and efforts of Community Leaders consisting of Ninik Mamak, Traditional leaders and the Nagari government as well as the involvement of the District in resolving disputes. sociological approach, historical approach, case approach and conceptual approach. Material collection techniques using field studies in the form of observation, interviews and documentation. Then the data is processed and analyzed descriptively qualitatively, so that answers to problems in the field are obtained. From the research conducted in the field, a conclusion was drawn, the Nagari Boundary Conflict Resolution Pattern using data from field tracking, deliberation and mediation involving customary owners and land owners along the Nagari Boundary Segment.*

**Keywords:** *Land Ownership, Clan Ulayat, Individuals, Determination, Confirmation of Boundaries*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan melihat kesesuaian implementasi peraturan Bupati Kabupaten Agam terhadap Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, permasalahan sosial yang muncul dalam penelitian ini meliputi batas kepemilikan tanah ulayat dan kepemilikan tanah pribadi yang menjadi konflik batas Nagari, kemudian pola dan upaya Pemuka Masyarakat yang terdiri dari Ninik Mamak, Tokoh-tokoh adat dan pemerintah Nagari serta keterlibatan Kecamatan dalam penyelesaian perselisihan. pendekatan sosiologis, pendekatan sejarah, Pendekatan kasus dan pendekatan Konseptual. Teknik Pengumpulan bahan dengan kajian di lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. kemudian dilakukan pengolahan data serta dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada di lapangan. Dari penelitian yang dilakukan di lapangan mendapatkan sebuah kesimpulan, Pola Penyelesaian Konflik batas Nagari dengan menggunakan data hasil pelacakan Lapangan, Musyawarah dan mediasi yang melibatkan pemilik ulayat dan Pemilik Tanah di Sepanjang Segmen Batas Nagari.

**Kata Kunci:** Kepemilikan Tanah, Ulayat Kaum, Perorangan, Penetapan, Penegasan Batas

### **A. Pendahuluan**

Salah satu permasalahan pemerintahan nagari di Provinsi Sumatera Barat, setelah dimplementasikannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah masih belum jelasnya garis batas yang tegas terhadap wilayah Nagari. Hal ini terjadi dengan berbagai kendala yang antara lain disebabkan persoalan teknis seperti keterbatasan peta rupabumi skala besar, dan persoalan non teknis

sosiologis serta kendala-kendala lainnya, termasuk ketersediaan biaya dan sumberdaya lainnya. Namun, peta dasar Nagari ini harus dibuat karena, pertama, adanya peta dasar merupakan amanat Undang-Undang. Kedua, fungsi peta dasar nagari sangat strategis untuk menyusun Tata Ruang Nagari (termasuk menjadi masukan Tata Ruang Kabupaten), serta sebagai dasar perencanaan dan implementasi program-program pembangunan Nagari. Sedang kondisi saat ini di Nagari, tidak adanya petunjuk batas-batas nagari yang jelas dilapangan, tidak adanya peta yang menggambarkan batas-batas nagari dengan jelas sebagai pedoman yang dapat digunakan secara bersama, tidak adanya peta yang menggambar wilayah nagari, baik peta dasar maupun peta-peta tematik lainnya sebagai dasar pembuatan program perencanaan nagari, Untuk itu, ketersediaan peta di nagari sebagai data dasar haruslah mendapat perhatian yang serius.

Penetapan dan penegasan batas wilayah Nagari semakin mendesak untuk dilakukan pada Nagari yang sudah atau yang akan melakukan penataan Batas Desa Bagi Nagari yang telah melakukan atau akan melakukan penataan Desa (pembentukan, penghapusan dan penggabungan, dan perubahan status desa) harus disertai lampiran peta batas wilayah desa. Selanjutnya di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa., 2014) Pasal 12 Ayat 7 Pejabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis. Adapun yang dimaksud dengan "kaidah kartografis" adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi Pengumpulan dan penelitian dokumen batas, pemilihan peta dasar sebagai peta kerja, dan deliniasi garis batas di atas peta kerja, kemudian tahapan penegasan yang meliputi pengumpulan dan penelitian dokumen batas, pelacakan batas di lapangan, penentuan posisi pilar batas, pemasangan pilar batas di lapangan, dan pembuatan peta batas Desa/Nagari. Pasal Penataan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.6 ini, secara khusus di turunka kedalam petunjuk teknis Permendagri No.45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan batas Desa.

Kebijakan Satu Peta sudah digaungkan sejak beberapa tahun terakhir akan tetapi hingga kini implementasinya dirasa masih kurang maksimal. Basis data geospasial yang dimiliki instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah belum sepenuhnya merujuk pada satu peta dasar. Untuk itu, BIG selaku lembaga pembina informasi geospasial di Indonesia, harus berusaha dan bekerja keras mewujudkan Kebijakan Satu Peta itu. Satu hal yang kini perlu menjadi perhatian kita bersama adalah penyelesaian Peta Desa. Peta Desa ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan desa dalam rangka mendukung program Nawacita. Peta Desa merupakan data dan informasi geospasial yang akan menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan wilayah perdesaan. Dengan adanya Peta Desa, maka aparat desa dapat mengetahui batas wilayah desa, mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi atau aset desa sebagai langkah awal untuk penguatan potensidesa. Selain itu, dengan adanya peta desa juga dapat mengetahui hal-hal yang menghambat dalam upaya pemberdayaan potensi yang dimiliki, sehingga dapat menentukan tindakan dalam penyelesaiannya. (Majalah Geospasial Indonesia Vol 3 No.1, 2016)

Permasalahan sosial yang terjadi hampir disetiap daerah dalam melaksanakan Penetapan dan penegasan batas desa, dikarenakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena desa yang ada di Indonesia akan terus berkembang dan jumlahnya terus meningkat seiring dengan perkembangan penduduk serta adanya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah pusat, sehingga rawan akan konflik antar daerah yang bersempadan. Penetapan dan penegasan batas desa juga bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi pemerintahan desa, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis (Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, 2016)

Nagari adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat secara historis, geologis dan serumpun, memiliki tanah ulayat, selain itu juga memiliki harta kekayaan, memiliki kewenang dalam memilih pemimpinnya secara musyawarah, masyarakat hukum adat juga mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam wilayah nagari berdasarkan filosofi dan aturan adat, adat Basandi Syarak' – Syarak' Basandi Kitabullah, berdasarkan asal usul dan adat istiadat minang kabau dalam wilayah provinsi Sumatera Barat. (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, 2018) sedangkan Desa di Sumatera Barat disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum juga termasuk bagian dari masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang kewenangannya untuk mengatur dan mengurus urusan administrasi pemerintahan untuk mengurus kepentingan masyarakat. hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa., 2014). Peta batas Nagari menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan, karena jika peta batas Nagari tidak ada maka akan mempengaruhi perencanaan dan pembangunana, yang ada di pemerintahan, baik itu Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun Pusat. Dengan adanya peta batas

Nagari akan menghasilkan, batas wilayah jelas tetap dan tegas, maka berdampak pada kejelasan administrasi penduduk, jumlah penduduk, memudahkan penduduk dalam pengurusan administrasi serta meminimalisir konflik yang ada. Sejarah Nagari Padang Lua, Berdasarkan dari cerita turun temurun ditemukan pendapat tentang asal usul nama "PADANG LUA". Pendatang pertama yang berasal dari gunung merapi atau dari bahagian timur, sekelompok orang tersebut dalam pengembaraannya sampailah pada hamparan padang rumput yang luas serta ditumbuhi semak belukar, alang-alang dan kayu-kayuan yang membentang dari kaki gunung marapi sampai ke lereng gunung singgalang, wilayah yang mereka temukan itu berada jauh dari asal mereka, didaerah itu mereka mulai membuka lahan dalam Bahasa minang manaruko, kemudian mendirikan rumah untuk menetap serta membuat lahan pertanian seperti sawah, ladang dan Kebun untuk ditanami tumbuh-tumbuhan guna keperluan hidup, Seiring berjalannya waktu wilayah tersebut mereka namailah daerah tersebut dengan "PADANG LUA" yang diartikan "Padang" artinya hamparan tanah yang luas dan "Lua" artinya daerah yang terletak diluar daerah asal mereka Hanya saja dalam penentuan daerah asal terdapat dua pendapat:

Pendapat Pertama, nenek moyang Nagari Padang Lua berasal dari gunung merapi atau dari arah timur, langsung menuju Padang Lua setelah mengalami perkembangan maka mereka melanjutkan manaruko ke lereng atau pinggang gunung singgalang. Pendapat Kedua, mengatakan nenek moyang Nagari Padang Lua berasal dari lereng gunung singgalang, setelah menaruko sebahagian tanah / lahan yang ada dilereng gunung singgalang barulah mereka turun ke daerah yang bernama Padang Lua sekarang ini. Siapa yang pertama datang dan melakukan cancang latiah (manaruko) mengolah hamparan belantara Padang Lua tidaklah diketahui namanya dengan pasti, hanya saja berdasarkan bukti tempat tinggal masyarakat berdasarkan pengelompokan suku-suku sesuai dengan pepatah minang " sabalun Baidu jo Basuku, sabalun Bakorong jo Bakampung, sabalun Badusun jo Bataratak " dapat diketahui bahwa masyarakat Padang Lua yang terdiri dari 7 suku tinggal terkelompok menurut sukunya masing – masing.

Masing-masing anggota kaum pasukuan mempunyai tanah ulayat kaum yang berasal dari hasil cancang latiah / Manaruko yang dilakukan nenek moyangnya, disamping itu ada juga tanah ulayat Nagari, baik yang berasal dari hibah oleh anggota kaum ataupun hasil gotong royong masyarakat nagari yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana, prasarana dan keperluan nagari lainnya. Nagari Padang Lua adalah bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Banuhampu dengan luas wilayah 654,5 ha, yang terletak disepanjang jalan negara padang – bukittinggi. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten sekitar 76 km, dan dari Ibu kota kecamatan 1,5 km. Secara Geografis Nagari Padang Lua adalah daerah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 900 – 1200 M dpl, suhu rata 15,3 – 24,5 C dengan curah hujan rata-rata per tahun


2000 Mm. Nagari Padang Lua berada pada  $0^{\circ}20'27,6''S - 100^{\circ}22'55,2''E$  dengan batas wilayah sebelah Utara dengan Nagari Ladang Laweh, sebelah Selatan dengan Nagari Cingkariang, Nagari Sungai Tanang – Gunung Singgalang Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Ladang Laweh dan Cingkariang, Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Sungai Tanang dan Pakan Sinayan, Semenjak diberlakukannya peraturan Nagari Padang Lua nomor 4 tahun 2016, lembaran Nagari Padang Lua Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemekaran Jorong Salimpariak, maka Nagari Padang Lua terdiri dari 4 jorong yakni, Jorong Padang Lua I, Jorong Padang Lua II, Jorong Salimpariak, Jorong Bintuangan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Nagari Padang Lua Tahun 2023 - 2029, 2023)

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan, bahwa sengketa batas Nagari disebabkan oleh belum adanya penetapan dan penegasan batas wilayah administratif, keterlibatan pemilik tanan dan ulayat sangat kurang di perhatikan, persoalan ini berdampak terhadap konflik kepentingan seperti konflik sosial dan konflik sumber daya alam, serta berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, terdapat 2 (dua) faktor sosial budaya masyarakat Minangkabau yang mempengaruhi konflik tanah, pertama, tradisi lisan (Kaba) dalam menentukan batas tanah ulayat berbenturan dengan tradisi tulisan dan kedua, sistem penguasaan tanah di Minangkabau yang beragam. (Syatri et al., 2019) Secara umum para ahli sepakat bahwa dalam banyak kasus masyarakat mempunyai hak atas tanah ulayat yang disengketakan karena mempunyai dasar hukum obyektif dan hukum adat, namun meskipun hak ini diakui dalam hukum negara Indonesia, namun kedudukan hukumnya lemah dan berujung pada penggusuran masyarakat. negara dan dunia usaha seringkali memberikan hak tersebut karena alasan pembangunan. (Bachriadi, 2015)

Adanya permasalahan yang terjadi di Nagari Padang Lua terkait batas wilayah dengan Nagari Ladang Laweh yang terletak di sisi Timur, Pada saat dilakukan penegasan batas terdapat sengketa di beberapa segmen batas, hal tersebut, biasanya salah satunya disebabkan karena terjadinya jual beli lahan, kemudian pengurusan adminitrasi dokumen legal yang di buat tidak pada wilayah, contoh, tanah orang (Penjual/Pemilik Tanah) ladang laweh di jual ke orang (Pembeli) dari Nagari Padang Lua, pembeli dari Nagari Padang Lua mengurus administrasi tanah nya ke Nagari Padang Lua. Karna belum adanya penegasan terhadap batas adminitrasi tersebut, maka wilayah yang berada dekat perbatasan menjadi kawasan yang rawan akan sengketa. Sedangkan konflik keruangan (spatial conflict) adalah kemungkinan konflik kewilayahan yang timbul akibat adanya garis batas yang membagi satu wilayah dimekarkan menjadi dua wilayah yang berbeda, (Harmantyo, 2010). Permasalahan ini telah berlangsung lama, setelah dilakukan Pelacakan batas antra kedua belah pihak Nagari, baru timbul perselisihan anatara kedua belah pihak, dimana status kepemilikan tanah telah berada di Nagari Padang Lua sedangkan kleman dari Ngari Ladang Laweh area yang di sengketakan masih di klam adalah tanah Ulayat Kaum Nagari Ladang Laweh, dapat kita lihat pada lampiran.

Gambar 1.

Peta Perbedaan hasil batas Nagari



Sumber data; Data primer

Peta ini adalah hasil pelacakan Secara Kartometrik di atas Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Cibinong. Garis merah pada peta adalah Batas administrasi Kira-Kira yang dimiliki oleh pemerintah, kemudian dalam proses pelaksanaan pelacakan batas, masing-masing Nagari Menunjukkan batasnya Menurut Informasi dan sepengetahuan Tim dari Nagari Tersebut, terlihat dari hasil garis kuning pada peta terdapat overlapping batas antara Nagari Padang Lua dengan Nagari Ladang Laweh di mana ada are yang saling klaim.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Tanah ulayat kaum dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang secara praktek berada di tangan penghulu dari masyarakat hukum adat. Terdapat antara perbedaan adat antara Koto Piliang dengan adat Bodi Caniago, menurut adat Koto Piliang kewilayahannya dikuasai oleh datuak/penghulu pucuk, pengaturan tanah ulayat berada di tangan datuak/penghulu pucuk. Sedangkan menurut adat Bodi Caniago adanya kesamaan hak datuak/penghulu, hak penguasaan tanah ulayat berada di tangan datuak/penghulu kaum. Dalam kedua sistem adat tersebut di atas, semua anggota yang termasuk dalam lingkungan yang memiliki hak ulayat itu, berhak mengambil manfaat dari pengolahan tanah ulayat. Pihak yang dapat mengambil manfaat harus memenuhi ketentuan adat mangisi, limbago dituang, ini adalah timbal balik antara pemegang ulayat dan pemakai tanah ulayat. Hal timbal balik itu, ditentukan oleh adat sebagai berikut:

1. Adat babungo tanah ( adat berbunga tanah) yaitu suatu hasil dari tanah ulayat yang digarap dan dimanfaatkannya.
2. Adat babungo kayu (adat berbunga kayu) yaitu suatu yang harus diserahkan sebagai imbalan hasil hutan yang dimanfaatkan.
3. Adat manakuak kayu (adat menebang kayu) yaitu sesuatu yang harus diserahkan sebagai imbalan izin berladang di tanah ulayat.
4. Adat babungao ameh (adat berbunga emas) yaitu suatu yang harus diserahkan sebagai imbalan yang dapat ditambang dari tanah ulayat

Kegunaan hasil pemungutan dari tanah ulayat Nagari ditentukan penghulu keempat suku mereka dapat menggunakan untuk keperluan sendiri dan untuk keperluan pembantu - pembantunya. Kegunaan hasil pungutan bea ulayat kaum ditentukan penghulu kaum.(Syarifuddin Amir, 1984)

Berdasarkan ketentuan adat Minangkabau semua tanah milik ulayat/adat dilarang untuk perseorangan. Tidak boleh dipindah tangankan untuk selamanya, pengawasan, pemanfaatan tanah milik ulayat/adat sepenuhnya berada di tangan ninik mamak/Penghulu kaum/adat baik yang berada di Kaum, Suku dan Nagari. Tanah ulayat di Minangkabau memiliki fungsi sosial, dikuasai oleh ninik mamak/peghulu diperuntukkan sebesar- besarnya untuk kesejahteraan anak kemenakan (Sjahmunir A.M, 1988)

Kepemilikan tanah secara kaum dalam kehidupan, secara genealogis dimiliki secara bersama-sama dalam garis keturunan perempuan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh dan tidak terbagi-bagi, berada dalam tingkatan sekaum, sesuku, dan sanagari. Kaum merupakan salah satu unsur utama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Kaum merupakan suatu kelompok masyarakat minang kabau yang memiliki hubungan matrilineal yang menguasai bidang tanah secara komunal dan turun temurun di bawah pimpinan ninik mamak/penghulu. Perkembangan masyarakat menunjukkan kecenderungan akan beralihnya status hak ulayat melalui proses pembagian lahan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak kemenakan terutama tempat tinggal sehingga peralihan dilakukan menjadi hak-hak perorangan atas tanah di tambah dengan adanya tekanan dari pemerintah untuk melakukan registrasi bidang tanah sehingga banyak dari anak kemenakan dalam kaum yang awalnya diberikan hak kelola lahan kemudian merubah menjadi hak milik perorangan. Kemudian dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, bertambahnya jumlah anggota

kaum dan kehadiran masyarakat pendatang memungkinkan terjadinya peralihan tanah dari kepemilikan secara komunal menjadi pemilikan secara perorangan. (Hendy Esa Putra, 2002)

Tanah-tanah yang dimiliki oleh perorangan merupakan tanah yang sudah jelas pemilikannya dan menjadi milik pribadi yang bersangkutan. Sedangkan tanah milik kaum/pusaka tinggi, merupakan tanah yang dikuasai dan dimiliki secara bersama yang di kuasa mamak kepala waris. (Kurniawarman, 2000). Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan definisi konflik. Menurut Max Weber konflik diartikan sebagai suatu hubungan sosial yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan keberatan dari pihak lain, baik dengan cara yang berbeda, baik dengan cara damai atau cara-cara kekerasan. Menurut pendapat Weber, konflik dan kekerasan adalah hal berbeda, kekerasan merupakan alat pihak-pihak yang bertikai” (Afrizal, 2018). Dalam hal perbedaan kepentingan, tentunya ada sesuatu yang akan diperebutkan, misalnya, adanya potensi ekonomi dan sumberdaya alam. Konflik merupakan pertentangan sebuah kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya, adanya kepentingan antara kedua belah pihak. Dengan adanya kondisi ini perlu adanya sebuah resolusi konflik yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah keadilan.

Dalam sebuah resolusi konflik hal yang harus dilakukan menghindari adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Upaya Resolusi konflik yang dimaksudkan sebagai suatu upaya sosial untuk mencapai persetujuan para pihak yang berkonflik dengan tujuan mengakhiri konflik. Kemudian Coser, menggunakan istilah terminasi konflik sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik. Terminasi konflik akan tercapai dimana para pihak yang berkonflik berbagi pemahaman serta memiliki kecenderungan bermufakat, untuk menyetujui beberapa aturan yang memandu mereka kepada sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Jika persetujuan tidak dibuat selama terminasi konflik tersebut, maka akan ada korban salah satu pihak yang berkonflik. Coser menegaskan pentingnya adanya sebuah persetujuan dan komitmen timbal balik kedua belah pihak yang berkonflik, dengan satu tujuan yang sama yaitu mengakhiri konflik tersebut, Biasanya para pihak yang berkonflik cenderung berkeinginan untuk menghentikan konflik dimana saat mereka sadar bahwa tujuan mereka tidak dapat tercapai, dan kemudian akan memakan biaya yang besar jika tetap dipertahankan, mereka tidak ingin mengeluarkan biaya yang besar untuk itu. Juga bisa terjadi ketika mereka membuat kesimpulan bahwa untuk melanjutkan konflik akan lebih sedikit menarik dibandingkan menerima kekalahan walaupun mereka nyaris dekat kepada kemenangan. Pada saat situasi tersebut kelompok yang berkonflik terdorong untuk mencari solusi untuk melakukan kompromi. Untuk melakukan kompromi akan dimudahkan oleh ketersediaan relasi atau pihak ke tiga yang berperan netral yang berdiri di tengah pertempuran. Salah satu fungsi mediator berperan untuk membuat beberapa hal yang dibutuhkan oleh pihak yang berkonflik. Oleh karena itu dalam kompromi sebagai usaha terminasi konflik dapat melibatkan mediator, kunci sebuah keberhasilan dalam terminasi konflik juga tergantung kepada kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh mediator. (Coser, 1967)

### **C. Metode**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Sengketa dalam penetapan dan penegakan batas Nagari antara Nagari Padang Lua dengan Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Informan penelitian dilakukan berdasarkan fungsi atau kedudukannya dalam masyarakat, adanya fokus penelitian yang dilakukan,

1. Tradisi kesepakatan secara lisan dalam penentuan batas ulayat
2. Sistem kepemilikan tanah.
3. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam,
4. Observasi dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan bertahap dengan pengumpulan data, kategori, pengkodean kategori, dan interpretasi data.

## D. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada saat kerjasama antara LPPM Universitas Andalas dengan 9 Nagari di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dimulai pada bulan Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023, pada pelaksanaan kegiatan pemetaan ini peneliti bertindak sebagai Fasilitator. Adapun hasil/output kegiatan ini adalah :

1. Terwujudnya kesepakatan segmen batas-batas Nagari yang disepakati (tegas) berupa titik kartometri (TK) diatas peta kerja yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah serta didukung (dilengkapi) oleh berita acara kesepakatan (form 1 s/d 7) yang dilakukan dengan metode kartometri dandengan pelacakan segmen batas di lapangan.
2. Terwujudnya pilar-pilar batas nagari di lapangan yang terukur dengan dilengkapi dokumen berita acara kesepakatan (form 8 dan 9).
3. Terwujudnya peta batas nagari
4. Terwujudnya rancangan peraturan Bupati tentang batas Nagari Padang Lua.

Adanya Permasalahan yang ditemukan konflik batas antara Nagari Padang Lua dengan Nagari Ladang Laweh yang terletak di batu hitam. Dari data yang diperoleh, tanah-tanah yang berada dalam wilayah batu hitam, sebahagian besar pemiliknya tinggal di Nagari Ladang Laweh. Namun, tanah-tanah tersebut telah banyak yang terjual, dimana pembelinya adalah mereka yang tinggal di Nagari Padang Lua. Ketika dibeli, tanah tersebut disertifikat dengan alamat Nagari Padang Lua. Salah satu motifnya, menaikkan nilai NJOP tanah. Tanah-tanah yang terjual tersebut, awalnya tanah pertanian (sawah dan palawija) mengalami konversi lahan menjadi perumahan. Ketika konversi lahan terjadi secara massif, batas belum jelas.

Gambar 2.

Pelacakan batas di lapangan



Sumber: Data Primer

Pada saat dilakukan pelacakan segmen batas dilapangan dengan melibatkan kedua belah pihak Nagari dengan menghadirkan pemilik tanah ulayat dan pemilik tanah perorangan, tim dari kedua belah pihak nagri berjalan menelusuri batas-batas dimana pemilik tanah menyatakan batas tanah yang dimiliki sehingga dapat ditemukan secara faktual batas dilapangan, namun ada beberapa segmen yang masih dipertahankan yang belum menemukan titik kesepakatan, batas yang berada di batu hitam akibat dari Pelepasan hak tanah ulayat menjadi tanah perorangan yang dilakukan dan kemudian tanah tersebut diperjual belikan, hal ini membuat ninik mamak dari ladang laweh belum menerima secara faktual di lapangan mereka ingin wilayah tersebut tetap berada pada kewilayahan Ladang Laweh, perdebatanpun terjadi dilapangan. Namun, penduduk kedua nagari, bertali temali persaudaraan. Konversi lahan lahan Batu Hitam juga terkait tali temali persaudaraan tersebut. Seorang tokoh ada dari ladang laweh menyatakan,

“...Iko masalah bateh ko kito perdebatkan, iko iyo bakcando mancabuk rambuik dalam tapuang Rambuik tacabuik tapuang indak baserak”.

(Ini masalah batas ini kita perdebatkan, hal ini seperti mencabut rambut dalam tepu, rambut tercabut tepung tidak berserakan)

Dari sini kami Mulai menjembatani komunikasi dan interaksi karna kedua belah pihak nagari saling memiliki keterkaitan serta memiliki tali persaudaraan. Berdasarkan kiasan yang telah disampaikan oleh tokoh masyarakat membuktikan bakwa penyelesaian konflik batas nagari padaang lua dengan Nagari Ladang Laweh mereka sangat berhati-hati, karna memiliki hubungan pertalian saudara, dalam menyelesaikan dan mengaskan batas antar kedua nagari.

Gambar 3

### Musyawah Penetapan Batas




Sumber: Data Primer

Pada saat dilaksanakan musyawarah terlihat perdebatan yang sangat alot untuk mempertahankan batas, walau dengan berkali-kali musyawarah, keterlibatan pemilik ulayat dan perorangan menjadi peran kunci dalam penyelesaian permasalahan batas antara Nagari Padang Lua dengan Nagari Ladang Laweh, dengan metode Pendekatan partisipatif, historis dan kekeluargaan hal ini terbukti berhasil. Batas berhasil di deliniasi dan kesepakatan berhasil di hasilkan.

Gambar 4.

### Peta penetapan Batas Nagari Padang Lua



Sumber data; Arsip Nagari Padang Lua

## E. Kesimpulan

Pendekatan partisipatif yang dilakukan secara bertahap dalam musyawarah yang melibatkan berbagai unsur/ perangkat dalam nagari, baik unsur dalam nagari secara internal (Padang Lua) maupun dengan unsur-unsur nagari yang bersebelahan/bersempadan atas nama keluarga Banuhampu sehingga dihasilkan kesepakatan bersama terhadap batas-batas administratif nagari. Agar batas-batas nagari yang diwujudkan dalam bentuk peta batas nagari mempunyai legalitas formal, tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Agam dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Permendagri 45 Tahun 2016, maka hasilhasil kesepakatan yang tertuang dalam form-form kesepakatan dengan nagari bersebelahan diasistensi ke Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat periksa kesesuaian kaidahkaidah penetapan dan penegasan batas nagari yang telah dilakukan agar selanjutnya dapat dibuat legaliatas formal dalam bentuk Peraturan Bupati Kab.Agam tentang Batas Nagari Padang Lua.

## F. Ucapan Terimakasih

Bismillah hirohmanirrohiim, puji beserta syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya, yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah, Penulis menyadari bahwa, karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan karna berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu memberikan kontribusi dalam penulisan ini, Terimakasih kepada Istri dan Anak-anak tercinta atas dukungan serta do'a nya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik itu berupa moril dan non- moril, penulis ucapkan kepada Bapak Romi Mesra, S.Pd, M.Pd sebagai Pembimbing telah membimbing penulis serta memberikaan pengarahan dan masukan serta nasehat, walau pertemuan kita hanya lewat daring, sehingga penulis dapat selesaikan, ucapkan terimakasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak. Dr. Bob Alfiandi, M.Si selaku Kordinator Lapangan LPPM Universitas Andalas yang telah memberikan arahan dan masukan serta nasehat.
2. Bapak Jufri, S.Sos selaku Wali Nagari Padang Lua Beserta Perangkat Nagari dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari
3. Bapak David Erlangga selaku Wali Nagari Ladang Laweh Beserta Perangkat Nagari dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari
4. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua, Mama dan Almahum papa.

Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, sekiranya apa yang telah penulis buat dapat hendak nya berkontribus. Akhir kata, atas segala bantuan dan kebaikan tersebut penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kontribusi nya.

## G. Daftar Pustaka

- Afrizal. (2018). Pola Penyebab, dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia. (Indomedia Pustaka, Ed.). Indomedia Pustaka.
- Bachriadi, D. (2015). Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY. Universitas Brawijaya.
- Coser, L. (1967). Countinuities In The Study Of Social Conflct. New York: The Free Press.
- Harmantyo, D. (2010). PEMEKARAN DAERAH DAN KONFLIK KERUANGAN Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia. MAKARA of Science Series, 11(1). <https://doi.org/10.7454/mss.v11i1.220>
- Hendy Esa Putra. (2002). Peralihan Kepemilikan Komunal Kepada Pemilikan Perorangan Atas Tanah Dikelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sekolah Tinggi Badan Pertanahan Nasionan Yogyakarta.

- Kurniawarman. (2000). Peralihan dan Pembebanan Hak Atas Tanah Pusako Tinggi, Himpunan Makalah Tanah Ulayat di Sumatera Barat. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.
- Majalah Geospasial Indonesia Vol 3 No.1. (2016). Peta Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional. Badan Informasi Geospasial.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Pemda Sumatera Barat (2018).
- Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Kementrian dalam Negeri (2016).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Nagari Padang Lua Tahun 2023 - 2029, Pemerintah Nagari Padang Lua (2023).
- Sjahmunir A.M. (1988). Peradilan Menurut Adat, Makalah Pada Seminar Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum. Universitas Andalas.
- Syarifuddin Amir. (1984). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau (Gunung Agung, Ed.). Gunung Agung.
- Syatri, S., Eriyanti, F., & Erianjoni, E. (2019). FAKTOR SOSIO BUDAYA YANG MEMPENGARUHI KONFLIK TANAH DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU (STUDI SENGKETA KONFLIK ANTARA SUKU TANJUNG MANGGOPOH DENGAN NAGARI TIKU V JORONG KABUPATEN AGAM). *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3(2). <https://doi.org/10.17977/um021v3i2p110-118>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa., Indonesia (2014).